



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 54 Tahun 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 77 TAHUN 1993 TENTANG KODE WILAYAH
PENDAFTARAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, telah diatur mengenai kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan bermotor;
- b. bahwa saat ini terdapat beberapa daerah yang berkembang menjadi Propinsi baru dan terpisahnya Propinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehubungan dengan huruf b diatas, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Pol.B/713/111/2005 tanggal 16 April 2005 tentang Usulan Penambahan Kode Wilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah nomor : 024/209/BAKD tanggal 4 April 2005 tentang Usul Penambahan Kode Wilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.77 TAHUN 1993 TENTANG KODE WILAYAH PENDAFTARAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

1. Menyempurnakan butir 4, dan butir 24 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

4. PROPINSI RIAU

Kode wilayah tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan dengan huruf BM, yang meliputi wilayah :

- a. Kotamadya Pekanbaru;
- b. Kabupaten Indragiri Hulu / Rengat;
- c. Kabupaten Indragiri Hilir / Tembilahan;
- d. Kabupaten Kampar / Kampar;
- e. Kabupaten Bengkalis;
- f. Kabupaten Dumai; .
- g. Kabupaten Siak;
- h. Kabupaten Rokan Hulu;
- i. Kabupaten Rokan Hilir;
- j. Kabupaten Pelalawan;
- k. Kabupaten Kuantan Singingi.

24. PROPINSI SULAWESI SELATAN

Kode wilayah tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan dengan huruf DD, yang meliputi wilayah :

- a. Kotamadya Makasar;
- b. Kabupaten Gowa;
- c. Kabupaten Tokalar;

- d. Kabupaten Maros;
 - e. Kabuapten Pangkajene Kepulauan;
 - f. Kabupaten Bantaeng;
 - g. Kabupaten Jeneponto;
 - h. Kabupaten Bulukumba;
 - i. Kabupaten Selayar;
 - j. Kotamadya Pare-Pare;
 - k. Kabupaten Barru;
 - l. Kabupaten Sidrap;
 - m. Kabupaten Pinrang;
 - n. Kabupaten Palopo;
 - o. Kabupaten Luwu;
 - p. Kabupaten Luwu Timur;
 - q. Kabupaten Luwu Utara;
 - r. Kabupaten Tana Toraja;
 - s. Kabupaten Enrekang;
 - t. Kabupaten Bone;
 - u. Kabupaten Wajo;
 - v. Kabupaten Sopeng;
 - w. Kabupaten Sinjai;
 - x. Kabupaten Watampone.
2. Menghapus butir 17 sehingga angka 18 menjadi 17, angka 19 menjadi 18, angka 20 menjadi 19, angka 21 menjadi 20, angka 22 menjadi 21, angka 23 menjadi 22, angka 24 menjadi 23, angka 25 menjadi 24, angka 26 menjadi 25, dan angka 27 menjadi 26.
3. Menambah butir 27 dan 28 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

27. PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Kode wilayah tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan dengan huruf BP, yang meliputi wilayah :

- a. Kabupaten Karimun;
- b. Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Kabupaten Natuna;
- d. Kabupaten Lingga;
- e. Kota Batam;
- f. Kota Tanjungpinang.

28. PROPINSI SULAWESI BARAT

Kode wilayah tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan dengan huruf DC, yang meliputi wilayah :

- a. Kabupaten Majene;
- b. Kabupaten Mamuju;
- c. Kabupaten Mamuju Utara;

- d. Kabupaten Mamasa;
- e. Kabupaten Polewali Mamasa.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 19 - September - 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Gubernur Propinsi Riau;
9. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau;
10. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
11. Gubernur Propinsi Sulawesi Barat;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Bupati / Walikota di Lingkungan Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat,
14. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Propinsi Sulawesi Barat;
16. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

